

IJTIHAD NAHDLATUL ULAMA

Oleh:
Irdlon Sahil¹

Abstract: *Lajnah Bahtsul Masail NU is the agency which is in charge to solve fiqhiyyah problems that occur among NU members. In solving religious issues, qauliy ijtiḥad is still being used, it is a method of ijtiḥad in istinbat method to study the problems faced, then looking for the answers in the fiqh books from the four madzḥabs, by directly referring and to the sound of the text. If the qauliy method can not be implemented because the texts from kutub muktarabah from the four madzḥabs were not found, then by using what is so called ilḥaqiy method, that is المسائل الحاق (equating the law of a case that has not been answered by the book with a case that has been answered by the book). Manhajiy method is a way of solving religious problem which was reached by following the mind path and determined norm of law that has been drafted by the madzḥab imam, this method is used by the intellectual NU when both of the abovementioned methods cannot be implemented.*

Keywords: *ijtiḥad, Nahdlatul Ulama*

A. Pendahuluan

Syariat Islam adalah aturan-aturan Allah SWT, yang diciptakan untuk umat Islam yang dimanifestasikan oleh para mujtahid dalam literatur kitab-kitab fiqh, sebagai pedoman menuju kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Namun dalam kenyataannya produk-produk hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tersebut tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang sangat kompleks. Oleh karenanya, tuntutan untuk melakukan ijtiḥad oleh para intelektual/ahli hukum Islam akan semakin mendesak, baik ijtiḥad secara individual (fardi) seperti pada masa-masa klasik maupun kolektif (jama`i).

¹ Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syaichona Cholil Bangkalan Madura.

Pada zaman modern ini, di berbagai negara Islam, praktek ijtihad yang kedua (kolektif), menjadi kecenderungan utama dan alternatif bagi kebanyakan para ulama` atau ahli yang terhimpun dalam lembaga-lembaga formal yang dibentuk oleh negara atau lembaga-lembaga non formal dalam sebuah organisasi. Termasuk Lajnah Bahtsul Masail di bawah struktur NU. Lajnah ini merupakan lembaga lembaga yang bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan fihiyyah yang terjadi di kalangan warga NU.

B. Pembahasan

1. Sejarah Singkat Lahirnya Nahdlatul Ulama` (NU)

Jam`iyyah Nahdlatul Ulama` lahir setelah kaum Wahabi melalui pemberontakan yang mereka lakukan pada tahun 1925 berhasil menguasai seluruh daerah Hijaz, maka mereka mengubah nama negeri Hijaz dengan nama Saudi Arabia. Dengan dukungan sepenuhnya dari raja yang pertama, Ibnu Su`ud, mereka mengadakan perombakan-perombakan secara radikal terhadap tata cara kehidupan bermasyarakat. Tata kehidupan keagamaan , mereka sesuaikan dengan tata cara yang dianut Wahabi, antara lain adalah ingin melenyapkan semua batu nisan kuburan dan meratakannya dengan tanah.

Keadaan tersebut sangat memprihatinkan bangsa Indonesia yang banyak bermukim di negeri Hijaz, yang menganut paham Ahlu Sunnah Wal Jamaah, dengan memilih salah satu dari empat madzhab. Mereka sangat terkekang dan tidak mempunyai kebebasan lagi dalam menjalankan ibadah sesuai dengan paham yang mereka anut. Hal ini dianggap oleh bangsa Indonesia sebagai suatu persoalan yang besar.

Persoalan tersebut oleh bangsa Indonesia tidak dianggap sebagai persoalan nasional bangsa Arab saja, melainkan dianggap sebagai persoalan internasional, karena menyangkut kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, para tokoh ulama` di Jawa Timur

menganggap penting untuk membahas persoalan tersebut. Dipelopori oleh KH. Abdul Wahab Hasbulloh dan Hadratus Syeh KH. Hasyim Asy`ari, diadakan pertemuan di langgar (musholla) H. Musa Kertopaten Surabaya. Pada pertemuan tersebut dilahirkan satu organisasi yang diberi nama Comite Hijaz, yang anggotanya terdiri dari para tokoh tua dan para tokoh muda.² Semula Comite Hijaz bermaksud akan mengirimkan utusan ke tanah Hijaz untuk menghadap raja Ibnu Su`ud. Akan tetapi oleh karena suatu hal pengiriman utusan ditanggihkan, dan sebagai gantinya hanya mengirimkan telegram kepada raja Ibnu Su`ud.

Pada tanggal 31 Januari 1926 M atau 16 Rajab 1345 H, hari kamis, di Lawang Agung Ampel Surabaya, diadakan pertemuan yang diprakarsai oleh Comite Hijaz sebagai realisasi dari gagasan yang timbul pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini, lahirlah organisasi baru yang diberi nama "Jamiiyyah Nahdlatul Ulama`"³ dengan susunan pengurus HB (*Hoof Bestuur*) sebagai berikut:

- a. Rais Akbar : Hadratus Syeh KH. Hasyim Asy`ari
- b. Wakil Rais : KH. Said bin Shalih
- c. Khatib awwal : KH. Abdul Wahab Hasbulloh
- d. Khatib Tsani : Mas H. Alwi Abdul Aziz.

Kehadiran Jam`iyyah Nahdlatul Ulama` dimaksudkan sebagai organisasi yang dapat mempertahankan ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah dari segala macam intervensi (serangan) golongan-golongan Islam di luar Ahlu Sunnah Wal Jamaah di Indonesia pasa khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya, dan bukan hanya sekedar untuk menghadapi golongan Wahabi saja sebagaimana Comite Hijaz. Selain itu dimaksudkan sebagai organisasi yang mampu memberikan reaksi terhadap tekanan-

²<http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/31/riwayat-perjuangan-jamiyyah-nahdlatul-ulama>.

³ Martin Van Bruinessen, NU (*Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*), Ter. Farid Wajidi, (Yogyakarta:LKIS, Cet I, 01,2008) hal 13.

tekanan yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada umat Islam di Indonesia.⁴

2. Sejarah Kemunculan Bahtsul Masail NU

Dokumen-dokumen yang menginformasikan kelahiran dan perkembangan lembaga bahtsul masail baik latar belakang, metode, obyek, maupun, pelaku sejarahnya masih sedikit. KH. Abdu Aziz Masyhuri pimpinan PP. Al-Aziziyah Mambaul Ulum Denanyar Jombang, salah satu tokoh pelaku sejarah dan membukukan sebagian keputusan Lembaga *Bahtsul Masail*, mengakui masih minim atau jarang warga nahdliyin yang mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas NU. Hal ini karena adanya sikap pragmatis warga nahdliyin, artinya, yang dipentingkan adalah hasilnya, sedangkan dokumen lain seperti latar belakang lahirnya, perdebatan yang terjadi di forum itu, serta para ulama` yang berperan di dalamnya tidak diarsipkan, sehingga yang ada sampai sekarang hanyalah hasil keputusan *Lajnah Bahtsul Masail*.⁵

Namun KH Sahal Mahfud mempunyai pendapat yang berbeda dengan keterangan di atas ia mengatakan: “secara historis forum *bahtsul masail* telah muncul sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kyai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima` Nahdlatul Oelama). Dalam LINO selain memuat hasil *bahtsul masail* juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar ulama`. Seorang kyai menulis lalu ditanggapi kyai yang lain, begitu seterusnya. Dokumen tentang LINO ini pada keluarga (alm KH Abdul Hamid Kendal). Lewat LINO ini ayah saya (KH Mahfudh Salam) saat itu bertentangan dengan Kyai Murtadlo Tuban, mengenai hukum menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa Jawa atau

⁴<http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/31/riwayat-perjuangan-jamiyyah-nahdlatul-ulama>

⁵ Prof. Dr. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa`il 1926-1999* (LKIS:Yogyakarta, Cet I, XX, 2004) 67

Indonesia. Itu bukan berarti *tukeran* (konflik), tetapi hanya sebatas berbeda pendapat dan saling menghormati. KH Mahfudh memperbolehkan khutbah diterjemahkan sementara Kyai Murtadlo tidak.⁶

3. Lajnah Bahtsul Masail dan Ijtihad NU

Sebelum membahas lebih jauh tentang Lajnah Bahtsul Masail dan Ijtihad NU (LBMNU), terlebih dahulu perlu dijelaskan hal-hal yang terkait dengan ijtihad itu sendiri sebagai kerangka dasar dalam penempatan posisi Lajnah Bahtsul Masail sebagai forum ijtihad NU.

a. Definisi Ijtihad

Diantara pengertian ijtihad yang dikemukakan para ulama ushul fiqh adalah definisi Al-Ghazali (450-505). Ia mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالاحكام الشرعية⁷

Artinya: Pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara`.

Pengertian di atas setidaknya mengandung tiga unsur ijtihad, yaitu:

1. Pengerahan segenap kemampuan, yang berarti ijtihad merupakan usaha jasmani, rohani, tenaga, pikiran, waktu, maupun biaya dan bukan upaya ala kadarnya.
2. Seorang mujtahid, yang mengandung arti bahwa ijtihad hanya mungkin dan boleh dilakukan oleh orang memenuhi persyaratan tertentu, sehingga mencapai level mujtahid, dan bukan sembarang orang.
3. Guna untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara` yang mengandung arti bahwa pencapaian ijtihad adalah ketentuan

⁶ Dr. H.M. Djamaluddin Miri, Lc, MA, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama* (1926-1999). (Surabaya:Lajnah Ta`lif Wan Nasyr (LTN) dan Diantama, Cet I, 01, 2005) hal X-XI

⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Musthofa min `Ilm al-Usul* (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmuyyah, 1993) hal. 342

hukum yang menyangkut tingkah laku manusia dalam kaitan dengan pengamalan ajaran agama.⁸

Al-Amidi (551-631) memberikan definisi ijtihad sebagai berikut:

استفراغ في طلب الظن بشيئ من الاحكام الشرعية على وجه يحس من العجز عن المزيد فيه⁹

Artinya: Mencurahkan segenap kemampuan guna memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara` sampai batas dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya tersebut.

Ada dua hal penting yang dapat diambil dari definisi di atas, yaitu:

1. Dalam memperoleh dugaan kuat, artinya semaksimal apapun usaha ijtihad itu, batas perolehan hukumnya adalah dugaan kuat saja, yang boleh jadi benar atau bahkan salah.
2. Sampai batas merasa tidak mampu melebihi usahanya, yang menegaskan bahwa ijtihad itu haruslah merupakan usaha yang telah mencapai batas maksimal kemampuan seorang mujtahid yang tidak mungkin dilampauinya lagi.

Sementara A-Shaukani (1172-1250 H) mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط¹⁰

Artinya: Mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum syara` yang bersifat praktis dengan cara istimbat.

Dalam definisi di atas ada satu penekanan mengenai cara berijtihad, yaitu dengan cara *istimbat*, yang artinya mengkaji dan mendalami makna suatu lafal yang dikeluarkan/ditetapkan hukumnya. Ini berarti usaha menetapkan hukum dari suatu nash yang secara jelas telah menunjukkan suatu hukum tidak bisa dinamakan ijtihad.

⁸ Prof. Dr. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa`il 1926-1999* (LKIS:Yogyakarta, Cet I, XX, 2004) hal. 97

⁹ Saifuddin Abi al-Hasan al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (Bairut: Dar al-Fikr, 1981) hal 3/204.

¹⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shaukani, *Irshad al-Fukhul* (Bairut Dar al-Fikr) hal. 250

Dari tiga definisi tersebut di atas dapat dirangkum komponen pokok dari ijtihad, yaitu:

1. Ijtihad adalah suatu usaha maksimal
2. Ijtihad harus (daya hanya dapat) dilakukan oleh yang ahli
3. Wilayah ijtihad adalah hukum syara`
4. Ijtihad harus ditempuh melalui cara *istimbat*
5. Status hukum dari hasil ijtihad adalah *dzanny* (bersifat dugaan).¹¹

b. Pembagian Ijtihad

Ijtihad dapat dibagi menjadi berbagai macam bagian ditinjau dari berbagai sudut pandang. Ditinjau dari segi cakupan bidang yang menjadi obyeknya, ijtihad dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Ijtihad *kully* (menyeluruh) yaitu ijtihad yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat di bagi-bagi atau dipisah-pisah. Al-Shaukani cenderung memilih pendapat ini, karena seseorang yang tidak mampu berijtihad dalam sebagian masalah, berarti juga tidak mampu berijtihad dalam sebagian masalah yang lain. Sedangkan ilmu ijtihad itu berkaitan satu sama lainnya serta saling memberi dan menerima.¹²
2. Ijtihad *juz`iy* (sebagian) yaitu bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang dapat dibagi. Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang alim itu bisa saja mencapai derajat mujtahid pada sebagian hukum tertentu. Maka barang siapa yang mengetahui cara mencari dalil dengan menggunakan qiyas boleh baginya berfatwa dalam masalah-masalah qiyas, walaupun ia kurang menguasai Hadits.¹³ Pendapat Al-Ghazali ini diikuti oleh sebagian ulama`, di antaranya ialah Al-Shafi`iy Al-Hindy dan Ibnu Daqiq Al-Id (625-702 H). Bahkan Ibnu Daqiqi Al-Id mengatakan pendapat Al-Ghazali adalah pendapat yang terbaik, karena

¹¹ Prof. Dr. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa`il 1926-1999* (LKIS:Yogyakarta, Cet I, XX, 2004) hal. 98-99

¹² Al-shaukani, *Irshad al-Fukhul*, hal 255

¹³ Al-Ghazali, *al-Musthofa*, hal. 345

memungkinkan memberi perhatian pada suatu cabang di antara cabang-cabang fiqh, sehingga dapat mengetahui sumber hukumnya, yang begitu memungkinkan untuk dilakukan ijtihad.¹⁴

Dilihat dari segi orientasi (perhatian dan kecenderungan) mujtahid melakukan ijtihad untuk memutuskan suatu masalah, ijtihad dapat di golongkan menjadi dua, yaitu:

1. Ijtihad tradisional yaitu ijtihad yang dalam penggalian dan penetapan hukumnya lebih berorientasi pada ungkapan-ungkapan tersurat dalam al-Qur`an maupun Hadits. Pelaku ijtihad seperti ini populer dengan sebutan ahl al-Hadits atau juga disebut tekstualis.
2. Ijtihad rasional yaitu ijtihad yang dalam pengkajian dan penetapan hukumnya lebih berorientasi pada pendayagunaan nalar. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum syara` merupakan sesuatu yang dapat ditelaah substansinya dengan memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan. Mujtahid kelompok ini bisa disebut ahl ra`iy atau kontekstualis.¹⁵

Bila dilihat dari sudut pandang jumlah pelakunya, ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Ijtihad *fardy* (individual), yaitu ijtihad yang dilakukan secara mandiri dan sendiri oleh seorang mujtahid, baik dalam hal metode dan prosedur penetapan hukum suatu masalah maupun dalam kaitan proses pengambilan keputusannya. Mujtahid jenis ini saat ini sangat jarang karena pada diri seseorang mujtahid *fardy* harus terdapat beberapa disiplin ilmu yang memadai sebagai persyaratan dan modal ijtihad.
2. Ijtihad *jama`iy* (kolektif) yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok mujtahid (ahli) dengan prestasi keahlian yang berbeda. Ijtihad jenis ini banyak mungkin dan dilakukan saat ini guna menutupi kekurangan/kelemahan pada diri masing-masing mujtahid

¹⁴ Al-Shaukani, *Irshad al-Fukhul*, hal 255

¹⁵ Prof. Dr. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa`il 1926-1999* (LKIS:Yogyakarta, Cet I, XX, 2004) hal 104-105

(ahli), sekaligus menghimpun berbagai potensi guna mendapatkan hasil ijtihad yang memadai.¹⁶

Ditinjau dari segi metode, menurut Ma`ruf Al-Dawalibi yang dikutip Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Ijtihad *bayaniy*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum-hukum syara` dengan cara mendasarkan argumentasi langsung pada *buny nash syara`* (al-Qur`an dan al-Sunnah)
2. Ijtihad *qiyasiy*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara` mengenai masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam al-Qur`an maupun Sunnah dengan cara mengqiyaskannya kepada sesuatu yang sudah ada ketetapanannya dalam *nash syara`*.
3. Ijtihad *istislahiy*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara` terhadap masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur`an maupun Hadits dengan cara penalaran yang didasarkan pada asas kemaslahatan.

Sedangkan kalau dikaitkan dengan materi atau objek yang akan menjadi sasaran kajian, maka ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Ijtihad *intiqa`iy* atau *tarjihiy*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid (ahli) dengan menelaah pendapat para ulama` terdahulu mengenai suatu permasalahan yang tertulis dalam berbagai kitab, kemudian memilih dan menentukan pendapat yang lebih kuat dalil dan argumentasinya, serta lebih sesuai dengan kondisi di sekitarnya.
2. Ijtihad *insha`iy* atau *ibtida`iy*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid (ahli) untuk menetapkan suatu keputusan hukum mengenai persoalan-persoalan baru yang belum diselesaikan oleh para mujtahid terdahulu.¹⁷

¹⁶ Muhammad Ali Hasbulloh, *Usul al-Tashri` al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr) hal 107-108

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus; Dar Fikr: 1986) hal 1040-1041.

c. Metode Ijtihad

Muhammad Salam Mudhkur membagi metode ijtihad menjadi tiga macam, yaitu metode *qiyasiy*, *bayaniy*, dan *istislahiy*.¹⁸

1. Metode *Bayaniy*

Metode ijtihadi *bayaniy* adalah suatu cara *istimbat* (penggalan dan penetapan hukum) yang bertumpu pada kaidah-kaidah *lughawiyah* (kebahasaan) atau makna lafal.¹⁹ Metode ini membicarakan cara pemahaman suatu nash, baik al-Qur`an maupun al-Sunnah, dari berbagai aspek yang mencakup makna lafal sesuai bentuknya (*am*: umum, *khas*: khusus, *mutlaq*: tak terbatas, *muqayyadah*: terbatas, *amr*: perintah, *nahiy*: larangan, *mushtarak*: bermakna ganda), makna lafal sesuai pemakaiannya (*haqiqah*: makna asal/sebenarnya, *majaz*: bukan arti sebenarnya), analisis lafal sesuai kekuatannya dalam menunjukkan makna (*muhkam*, *mufassar*, *nash*, dan *dhahir*, atau *mutashabih*, *mujmal*, *mushkil*, dan *khafiy*) dan analisis *dalalah* suatu lafal yang menurut ulama` hanafiyah ada empat macam *dalalah*, yaitu *al-ibarah*, *al-isyariyah*, *al-dalalah*, *al-iqtida`*. Sedangkan menurut ulama` Malikiyah, Syafi`iyah dan Hanabilah ada dua macam, yaitu *mantuq* dan *mafhum*, yang masing-masing terbagi menjadi dua, yakni *mantuq sarif* dan *ghairu sarif*, serta *mafhum muwafaqah* dan *mukhalafah*.²⁰

2. Metode *Qiyasiy*

Metode ijtihadi *qiyasiy* adalah suatu *istimbat* hukum dengan menyamakan sesuatu yang belum diketahui hukumnya melalui nash (baik al-Qur`an dan as-Sunnah) dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya. Dalam pelaksanaannya, metode ini membutuhkan terpenuhinya empat unsur, yaitu kejadian yang sudah ada nashnya

¹⁸ Muhammad Salam Madhkur, *Al-Ijtihaf fi al-Tashri al-Islamy* (Dar al-Nahdah al-Ilmiyah, 1984) hal 42-49

¹⁹ Muhammad Ali Hasbullah, *Usul al-Tashri al-Islamy* (Bairut Dar al-Fikr) hal 173

²⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hal 112-113

(asli), kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya (*far`*) sifat-sifat husus yang mendasari ketentuan hukum (*illat*) dan hukum yang diletakkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada nashnya (hukum *al-asl*) termasuk dalam kategori metode *qiyasiy* adalah *istihsan*, yaitu beralih dari suatu hasil *qiyas* yang lebih kuat pada hasil yang lain yang tidak kuat, atau mentakhsis hasil *qiyas* lebih kuat dengan hasil *qiyas* lain yang tidak kuat.²¹

Hamid Hasan mengutip al-Sarakhsiy menjelaskan bahwa *istihsan* pada hakikatnya melakukan dua kajian *qiyas*. Hasil kajian yang pertama cukup jelas kaitannya dengan asal tapi kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mencari yang terbaik (*istihsan*), mujtahid beralih dari hasil *qiyasiy* pertama kepada hasil *qiyasiy* yang kedua.²² Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan riil masyarakat yang sesuai dengan asas kemaslahatan.

3. Metode *Istislahiy*

Metode ijtihad *istislahiy* adalah *istimbat* hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan *maqasid al-syari`ah* (tujuan pokok syari`ah Islam), *hajiyyat* (penting), *tahsiniyyat* (penunjang). Beberapa metode dapat dikategorikan sebagai metode *istislahiy* adalah *al-masalah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak terdapat acuan nashnya secara eksplisit), *istishab* (pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh), *bara`ah al-dimmah* (pada dasarnya seseorang itu tidak terbebani hukum, yang populer dengan istilah asas praduga tidak bersalah), *sadd al-dhari`ah* (menutup jalan yang menuju terjadinya pelanggaran hukum), dan *urf* (adat kebiasaan yang baik).

²¹ Abd Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tasyri` al-Islamiy fi ma la Nassa fih* (Dar Qalam, 1970)

²² Husain Hamid Hasan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy* (Bairut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971) hal 587

Untuk dapat melaksanakan metode ijtihadi istislahiy ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi, yaitu:

- a) Masalah harus bersifat pasti dan bukan *stereotype* (klesi)
- b) Kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak dan bukan pribadi atau golongan tertentu saja.
- c) Tidak berujung pada terabaikannya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam al-Qur`an dan al-Sunnah.²³

4. Metode Istimbat Hukum Lajnah Bahtsul Masa`il NU

Dalam memahami Islam, NU terkesan sangat hati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nash al-Qur`an maupun al-Sunnah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang dapat dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi. Demikian juga yang dilakukan terhadap sebagian besar persoalan keagamaan yang dibahas dan ditetapkan keputusan hukumnya oleh Lajnah Bahtsul Masa`il. Tradisi bermadzhab ini dilestarikan melalui lembaga pendidikan pesantren yang berada dibawah naungan NU. Oleh karena itu sikap dan pandangan yang demikian dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam, para pengamat sering menyebut dan mengelompokkan NU dalam golongan Islam tradisional.²⁴

Ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad. Tetapi yang dikehendaki bahwa ijtihad hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik *taqlid* kepada ulama` yang memiliki kemampuan

²³ Ali Yafi, *Konsep-Konsep Istislah, Istislah dan Masalah al-Ammah*” dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Paramadiana, 1994) hal 366-367

²⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hal 115-116

berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi NU *taqlid* tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengerti dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pemikiran Imam madhab dalam menggali hukum.²⁵ Faham *taqlid* bermadhab, menurut Sa'id Aqil Al-Munawwar sangat erat kaitannya dengan tradisi intelektual pesantren. Transisi ilmu pesantren berlangsung melalui pengajian kitab kuning. Kitab-kitab fiqh yang dipelajari mewariskan fatwa dari ulama generasi sebelumnya dengan *sanad* yang tidak terputus. Transmisi ilmu seperti ini diyakini memberikan jaminan untuk memperoleh kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama. Oleh karena itu, pintu ijtihad menurut NU hanya terbuka dalam kerangka pemikiran bermadhab.²⁶ Jadi, dalam menyelesaikan suatu masalah, Lajnah Bahtsul Masa'il tidak menggunakan istilah ijtihad yang diyakini hanya layak bagi ulama` mujtahidin terdahulu, melainkan memakai istilah *istinbat* hukum dengan pendekatan *madhaby*. Artinya ulama yang tergabung dalam Lajnah Bahtsul Masa'il memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi warga NU dengan berorientasi pada madhab-madhab fiqh yang dibatasi pada fiqh empat madhab.

Dalam mengaplikasikan pendekatan *madhaby* Lajnah Bahtsul Masa'il mempergunakan tiga macam metode *istinbat* hukum yang diterapkan secara berjenjang, namun sebelum pemaparan tentang tiga metode *istinbat* hukum tersebut terlebih dahulu membahas prosedur pembahasan dan penyaringan *masail diniyyah waqi'iyah* (persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi) di lingkungan jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

- a. Penerimaan *masail waqi'iyah* dari tingkatan organisasi di bawahnya, perorangan atau kelompok masyarakat.
- b. Masa'il yang diajukan biasanya sudah pernah dibahas dalam forum bahtsul masa'il di tingkat bawah, namun belum pernah terpecahkan (*mauquf*) atau belum terjawab dengan jawaban yang memuaskan.

²⁵ Mahfudh Shiddiq, *Khittah Nahdiyyah* (Surabaya: Balai Buku, 1980), hal 36-41

²⁶ KH. Said Aqil Husain al-Munawwar, *Pintu Ijtihad Terbuka dalam Kerangka Pemikiran Madhab*, Warta NU. No. 37, Th, VII (Maret, 1991), hal 6.

- c. Identifikasi dan penyeleksian masail guna memilih dan memilah *masail* yang akan dibahas dalam majlis pembahasan.
- d. Pembahasan masail dengan merujuk pada kitab-kitab klasik maupun *mu`asharah* yang ditulis oleh madzhab empat khususnya madzhab Syafi`i.
- e. Jawaban masail beserta argumentasi dan kitab rujukannya dipandu pimpinan sidang dan pengawasan tim perumus dan dewan *tasheh*.
- f. Pimpinan sidang menyimpulkan rumusan jawaban sesudah mempertimbangkan hasil analisa jawaban oleh tim perumus dan selanjutnya ditawarkan kepada peserta bahtsul masa`il guna mendapatkan persetujuan.
- g. Rumusan jawaban sedapat mungkin dilengkapi dengan dalil al-Qur`an beserta tafsirnya dan al-Hadits beserta syarahnya.
- h. Rumusan jawaban yang telah mendapat persetujuan lalu dimintakan *tasheh* dari dewan *tasheh* terdiri dari para ulama`/kyai di jajaran Syuriah.

Adapun ketiga metode istinbat hukum yang di tetapkan oleh Lajnah Bahtsul Masa`il adalah sebagai berikut:

a. Metode *Qauliy*

Metode ini adalah suatu cara *istinbat* hukum yang digunakan ulama`/intelektual NU dalam LBM dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh empat mazdhab, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazdhab tertentu. Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakan bahtsul masa`il (1926), namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama` di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992).

Untuk menjawab masalah yang jawabannya cukup dengan menggunakan ibarat kitab, dan dalam kitab tersebut hanya ada satu

qaul/wajah, maka yang ada dalam ibarah kitab itulah yang di gunakan sebagai jawaban. Bila dalam menjawab masalah masih mampu dengan menggunakan ibarat kitab, tetapi ternyata ada lebih dari satu qaul/wajah maka dilakukan *taqrir jama`iy* yang berfungsi untuk memilih satu qaul/wajah.

Adapun prosedur pelaksanaan metode *qauliy* adalah sebagaimana dijelaskan dalam keputusan munas Bandar Lampung bahwa pemilihan qaul/wajah ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa qaul/wajah dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan mengambil pendapat yang lebih maslahah dan; atau yang lebih kuat.

Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar I (1926), bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:

1. Pendapat yang disepakati al-Syaikhain (Imam al-Nawawi dan al-Rafi`i).
2. Pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi.
3. Pendapat yang di pegang oleh al-Rafi`i saja.
4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
5. Pendapat ulama yang terpandai.
6. Pendapat ulama yang paling wara`.²⁷

Contoh penerapan metode *qauliy* adalah keputusan Mukhtamar I (Surabaya, 21-23 September 1926).²⁸ S (soal): Bolehkah menggunakan hasil zakat untuk pendirian masjid, madrasah atau pondok (asrama) karena itu semua termasuk "sabilillah" sebagaimana kutipan Imam al-Qaffal? J (jawab): Tidak boleh. Karena yang di maksud "sabilillah" ialah mereka yang berperang dalam sabilillah. Adapun kutipan Imam al-Qaffal itu adalah lemah (Keterangan: dari kitab Rahmatul Ummah dan Tafsir al-Munir juz I).

²⁷ KH. A. Aziz. Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press), hal 364-367

²⁸ Abu Hamdan Abd Djalil Khamid Kudus, *Ahkam al-Fuqaha`*, juz I (Semarang: Toha Putra), hal 9

b. Metode *Ilhaqiy*

Adapun metode *qaulyiy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu`tabar, maka dilakukan apa yang disebut *الحاق المسائل بنظائرها* yakni, menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan suatu kasus yang sudah dijawab oleh kitab (yang sudah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”.²⁹ Sama dengan metode *qaulyiy*, metode ini secara operasional juga telah diterapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat, khususnya warga nahdliyyin, walaupun baru secara implisit dan tanpa nama sebagai metode *ilhaqiy*.

Namun secara eksplisit dan resmi metode *ilhaqiy* baru terungkap dan dirumuskan dalam Munas Bandar Lampung yang mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada qaul/wajah sama sekali, maka dilakukan prosedur *الحاق المسائل بنظائرها* secara *ijmaliy* oleh para ahlinya. Adapun prosedur *ilhaq* adalah dengan memperhatikan unsur (persyaratan) berikut: *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukum), *mulhaq alaih* (sesuatu yang sudah ada ketetapan hukum), *wajah ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq alaih*) oleh para *mulhiq* (pelaku *ilhaq*) yang ahli.³⁰

Metode *ilhaq* dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiyas, karenanya dapat juga dinamakan *qiyasiy* versi NU. Ada perbedaan antara qiyas dan *ilhaq*, yaitu kalau qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nash al-Qur`an dan al-Hadits. Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan

²⁹ KH. A. Aziz. Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, hal 364

³⁰ *Ibid*, hal 135-137.

hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu`tabar*). Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak, lantaran adanya kemungkinan *ilhaq* terjadi terhadap qiyas manakala teks suatu kitab itu ternyata hasil qiyas, memang masih terjadi perdebatan. Akan tetapi ulama NU berketetapan demikian tentunya dengan pertimbangan sejauh mungkin menghindari *ilhaq* terhadap teks suatu kitab yang merupakan hasil produk qiyas.³¹

Contoh metode penerapan metode *ilhaqiy* adalah apa yang diputuskan dalam mu`tamar II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927).³² Mengenai hukumnya jual beli petasan: S (soal): Sahkah jual beli petasan (mercon) untuk merayakan hari raya atau penganten dan lain sebagainya? J (jawab): Jual beli tersebut hukumnya sah. Karena ada maksud baik, ialah adanya perasaan menggembarakan hati dengan suara petasan tersebut. Keterangan dalam kitab:

1) Ganah al-Thalibin juz III/70.

(قوله وامصرفه) اي المال وهو مقابل انفاقه في محرم (قوله ووجوه الخير) معطوف على الصدقة عطف عام على خاص (قوله التي لا تليق به) صفة للثلاثة قبله (قوله فليس بتبذير) اي على الاصح لان له في ذلك غرضاً صحيحاً وهو الثوب لو التلذذ. ومن ثم قالوا لا سرف في الخير كما لا خير في السرف (اعانة الطالبين) ز

2. Al-Bajuriy 652-654 bab perdagangan

(بيع عين مشاهدة) اي حاضر (فجائز) اذا وجدت الشروط من كون المبيع طاهراً منتقياً به مقدوراً على تسليمه للعائد عليه الولاية (الباجوري).

3. Al-jamal `ala fath al-wahhab juz III/24

والحق في التعليل انه منتفع به فالوجه الذي يشتري له وهو شربه اذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمة فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمة وعلية فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع.

³¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hal 121-122

³² Abu Hamdan Abd Djalil Khamid Kudus, *Ahkam al-Fuqaha`*, juz II, hal 24-25

Dari segi argumentasi yang mengacu pada kitab-kitab rujukan, tidak ada yang menyebut secara jelas mengenai dalil-dalil dan menggunakan petasan dalam bahasa arab disebut الطر طوقه dan الفرقيعة . yang jelas adalah uraian singkat mengenai hukum bolehnya mentasarrupkan harta untuk kebaikan dan kesenangan, sahnya menjual benda-benda yang dapat dihadirkan asal suci dan bermanfaat (al-Bajuriy), dan bolehnya membeli dan menghisap rokok karena tidak adanya dalil yang mengharamkannya (al-Jamal). Jadi keputusan ini didasarkan pada qiyas dengan illat suci dzat bermanfaatnya petasan sebagaimana rokok dan lain-lain.³³

c. Metode *Manhajiy*

Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masa`il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.³⁴ Sebagaimana metode *qauly* dan *ilhaqiy*, sebenarnya metode *manhajiy* juga sudah pernah diterapkan oleh ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan istilah *manhajiy* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.

Contoh penerapan hukum kongres/Muktamar I (1926).³⁵ S (soal):
Dapat pahalakah sedekah kepada mayat? J (jawab): Dapat! Keterangan:
dalam kitab al-Bukhariy bab "janazah" dan kitab al-Muhadhdhab bab "wasiat":

روى ابن عباس هن رجلا قال لرسول الله صلى عليه وسلم هن امى قد توفيت اينفعا ان اتصدق عنها؟ قال نعم: قال فان لي محرفا فاشهدك اني قد تصدقة بها عنها.

Keputusan di atas dikategorikan sebagai keputusan yang didasarkan pada metode *manhajiy* karena langsung merujuk pada Hadits yang merupakan dalil yang dipergunakan oleh keempat imam madzhab setelah al-Qur`an.

³³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hal 123-124

³⁴ KH. A. Aziz. Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, hal 364

³⁵ Abu Hamdan Abd Djalil Khamid Kudus, *Ahkam al-Fuqaha`*, juz I, hal 16-17

Contoh lain penerapan metode *manhajiy* adalah apa yang diputuskan dalam kongres/muktamar X pada tanggal 13-18 April 1935 di Surakarta: S (soal): Bagaimana hukumnya orang memelihara anak yatim, fakir miskin dan sebagainya, dengan harta benda hasil sepak bola, pasar malam, tonel (pertunjukan/sandiwara) dan sejenisnya? J (jawab):Kongres memutuskan bahwa jika permainan sepak bola, pasar malam, dan buka tonel (pertunjukan/sandiwara) itu hukumnya haram, maka haram juga apa yang dihasilkannya. Mengambil keterangan dari kaidah: دفع المفساد مقدم على جلب المصالح (menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada upaya memperoleh kemaslahatan).

Itulah jawaban LBM yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun argumentasi detail. Dengan demikian dapat diyakini, bahwa diharamkannya hal tersebut di atas melalui proses: setelah tidak dapat dirujuk pada teks suatu kitab *mu`tabar*, juga tidak dapat di-*ilhaqkan* kepada hukum suatu masalah, yang mirip, dan telah terdapat rujukannya dalam suatu kitab *mu`tabar*, maka digunakanlah metode *manhajiy* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur`an, setelah tidak di temukan lalu pada Hadits, dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah *fighiyyah*: دفع المفساد مقدم على جلب المصالح (menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada upaya memperoleh kemaslahatan). Hal demikian dimungkinkan karena prosedur *istinbat* hukum bagi metode *munhajiy* adalah dengan mempraktekkan *qowaid usuliyiyah* (kaidah-kaidah usul fiqh) dan *qawaid fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh).

Metode ini secara resmi baru dipopulerkan penggunaannya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nudi Bandar Lampung. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era kesadaran perlunya referensi dan reformasi arti bermadzhab. Era ini dapat dikatakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam

pemahaman beragama, khususnya dalam Lajnah Bahtsul Masa`il menuju universalitas Islam dan era kesadaran perlunya "pabrik" pemikiran.³⁶

Munas Bandar Lampung juga dapat dikatakan sebagai titik awal untuk mendobrak pemahaman *jumud* (stagnan) yang berupa ortodoksi pemikiran dengan mencukupkan pada apa yang telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu yang sudah terkodifikasikan dalam kitab-kitab empat madzhab, khususnya syafi`iyah. Atau paling tidak, Munas Bandar Lampung adalah era dimulainya gerakan kesadaran ulama dan intelektual NU, bahwa kitab-kitab madzhab empat tidaklah cukup dan perlu ada semangat reformasi menuju pemikiran madzhab yang luwes, luas, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Munas Bandar Lampung adalah awal munculnya kesadaran pentingnya berijtihad untuk menghadapi tantangan zaman, walaupun ijtihad dalam formulasi sendiri. Memang Islam akan dianggap ortodoks, ketinggalan zaman dan tidak membumi ketika konsep ijtihad dibekukan dan tidak harus tetap diprioritaskan.³⁷

Walaupun dalam memecahkan masalah yang dilakukan Lajnah Bahtsul Masail dalam munas ini secara praktis masih tetap sama dengan sebelum munas, namun ada kemajuan dengan adanya penegasan teoritis dalam hal metode dan prosedur *istinbat* hukum, terutama upaya penerapan metode *manhajiy* dari empat madzhab.

Memang metode empat madzhab sampai saat ini masih dianggap representatif untuk menjawab persoalan keagamaan warga NU. KH. MA Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa kaidah-kaidah pengambilan hukum yang dirumuskan ulama terdahulu masih relevan hingga kini. Jadi yang perlu dilakukan adalah pengembangan fiqh melalui kaidah-kaidah tadi, menuju fiqh yang kontekstual. Namun yang perlu diperhatikan adalah adanya perkembangan secara konseptual terkait dengan metode yang

³⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hal 126.

³⁷ *Ibid.*, hal 126-127.

digulirkan oleh ulama reformis di kalangan NU. Momen ini makin mendapat angin segar setelah Munas Bandar Lampung yang menghasilkan keputusan tentang metode pemecahan masalah dalam bahtsul masa`il.³⁸

C. Penutup

Pada awal perjalanannya Lajnah Bahtsul Masa`il (LBM) NU dalam memecahkan persoalan-persoalan keagamaan masih menggunakan ijihad *qauliy* yakni, sebuah metode ijihad yang dalam metode *istinbat* hukumnya dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari empat madzhab, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Apabila metode *qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan teks-teks dari kutub *muktabarah* dari empat madzhab, maka menggunakan metode apa yang disebut metode *ilhaqiy*, yakni الحاق المسائل بنظرها (menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan suatu kasus yang sudah dijawab oleh kitab). Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh LBM dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab, metode ini digunakan oleh intelektual NU bilamana kedua metode di atas tidak dapat dilaksanakan.

³⁸ Ibid., hal 127-128.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan. 1981. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1993. *al-Mustashfa min `Ilm al-Usul*, Bairut: Darul al-Kutub al-Ilmuyyah.
- Al-Munawwar, Said Aqil Husain. 1990. *Pintu Ijtihad Terbuka dalam Kerangka Pemikiran Madzhab*, Warta NU. No. 37, Th, VII, Maret.
- Al-Shaukani. tt. *Irshad al-Fukhul*, al-Maktabah al-Shamilah
- Al-Shaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. tt. *Irshad al-Fukhul*, Bairut Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar Fikr.
- Bruinessen, Martin Van. 2008. *Nahdlatul Ulama Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Ter. FaridWajidi, Yogyakarta:LKIS, Cet I, 01.
- Hasan, Husain Hamid. 1971. *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*,Bairut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.
- Hasbulloh, Muhammad Ali. tt. *Usul al-Tashri` al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr.
- <http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/31/riwayat-perjuangan-jamiyyah-nahdlatul-ulama>
- Khallaf, Abd Wahhab. 1970. *Masadir al-Tasyri` al-Islamiy fi ma la Nassa fih*, Dar al-Qalam.
- Kudus, Abu Hamdan Abd Djalil Khamid. tt. *Ahkam al-Fuqaha`*, Juz I, Semarang: Toha Putra
- Madhkur, Muhammad Salam. 1984. *Al-Ijtihaf fi al-Tashri al-Islamy*, Dar al-Nahdah al-Ilmiyah.

- Masyhuri, A. Aziz. *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press.
- Miri, Djameluddin. 2005. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999)* Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) dan Diantama, Cet I, 01.
- Shiddiq, Mahfudh. 1980. *Khittah Nahdiyyah*, Surabaya: Balai Buku.
- Yafie, Ali. 1994. *Konsep-Konsep Istislah, Istislah dan Masalah al-Ammah" dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999* LKIS:Yogyakarta, Cet I, XX.